



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.23/Menhut-II/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2010;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali pengaturan Kebun Bibit Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT**

Pasal 1

Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan teknis dalam pembangunan Kebun Bibit Rakyat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 212

PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, dan sebagainya.

Keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk memperoleh bibit yang baik. Sehingga masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan yang tidak jelas asal usulnya, sehingga tanaman tersebut memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi dan apabila berproduksi kualitas dan kuantitas hasilnya kurang memuaskan. Bertolak dari pengalaman tersebut, dipandang perlu untuk merumuskan kegiatan penyediaan bibit yang lebih baik berbasis pemberdayaan masyarakat dengan nama Kebun Bibit Rakyat.

Kebun Bibit Rakyat merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, terutama di perdesaan. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat disusun untuk memberikan arahan kepada seluruh unit kerja yang mengurus kehutanan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat dalam melaksanakan Kebun Bibit Rakyat.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.

2. Bibit

2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial.
6. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah-buahan, getah, kulit dll.)
7. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
8. Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR.
9. Tim perencana adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas menyusun RUKK.
10. Tim pelaksana adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK.
11. Tim pengawas adalah anggota kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK.
12. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh penyuluh kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kabupaten/Kota, mantan petugas lapangan Gerhan atau tenaga lokal yang secara teknis memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, mulai dari penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan pemeliharaan bibit serta penanaman.
13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.
14. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas.

BAB II PELAKSANAAN

A. Persyaratan Lokasi KBR

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk lokasi KBR:

1. Lokasi diutamakan berada pada sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RPRHL-DAS) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTnRHL-DAS).
2. Topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air sepanjang tahun.
3. Diutamakan aksesibilitas baik atau mudah dijangkau.
4. Khusus untuk jenis mangrove, lokasi persemaian berada pada wilayah dengan ciri terdapat pasang surut air laut.

B. Pengajuan Usulan (Proposal)

1. Proposal KBR memuat antara lain identitas nama kelompok masyarakat; deskripsi lokasi/areal KBR; rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman; daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota kelompok minimal 15 orang. Contoh proposal KBR sebagaimana tercantum dalam Format 1, 1a, 1b, 1c.
2. Proposal KBR ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, selanjutnya diajukan kepada Kepala BPDAS dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

C. Verifikasi

1. BPDAS melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi proposal, jika tidak memenuhi persyaratan ditolak.
2. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan verifikasi kelayakan calon lokasi dan calon kelompok masyarakat di lapangan oleh BPDAS bersama-sama Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
3. Hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan (layak) dipergunakan sebagai bahan untuk penetapan KBR, sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan (tidak layak) ditolak yang disampaikan secara tertulis.

D. Penetapan KBR

1. Penetapan KBR dilakukan oleh Kepala BPDAS dari hasil verifikasi proposal yang memenuhi persyaratan.
2. Lokasi dan kelompok masyarakat KBR ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BPDAS dan disampaikan kepada para pihak terkait.

E. Penyusunan

E. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun secara partisipatif dan ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana pada kelompok masyarakat pelaksana KBR serta diketahui/disetujui oleh Ketua Kelompok dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau BPDAS, yang isinya memuat nama dan alamat kelompok dan anggotanya, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, bahan dan peralatan, komponen kegiatan, rencana biaya, tata waktu dan rencana penanaman.

Contoh RUKK sebagaimana tercantum dalam Format 2.

F. Penyaluran Dana dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

Mekanisme penyaluran dana pembuatan KBR kepada kelompok masyarakat mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk SPKS, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PPK dan SPKS telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR dan PPK;
2. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembangunan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya. Realisasi fisik ini dibuktikan dengan laporan yang dibuat oleh Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh Tim Pengawas serta Ketua Kelompok masyarakat KBR.
3. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 50.000 batang. Realisasi fisik ini dibuktikan dengan laporan yang dibuat oleh Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh Tim Pengawas serta Ketua Kelompok masyarakat KBR. Selain itu dibuat juga surat pernyataan tertulis tentang kesediaan mereka untuk memelihara sampai bibit siap ditanam yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR.

Penyaluran dana semua tahapan di atas dilakukan oleh PPK melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBR. Penyaluran dana tahap I, II dan III tersebut di atas masing-masing dilakukan setelah PPK menerima laporan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh Ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR. Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam Format 3.

G. Pertanggungjawaban.....

G. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

1. Pembayaran tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, pertanggungjawaban penggunaan dana dibuktikan dengan kwitansi bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua tim perencana, Ketua tim pengawas dan Ketua kelompok, dilampiri dengan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).
2. Pembayaran tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 dan angka 3, pertanggungjawaban penggunaan dana dibuktikan dengan kwitansi bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua tim perencana, Ketua tim pengawas dan Ketua kelompok, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh tim pengawas dan ketua kelompok.

H. Pembuatan Sarana dan Prasarana

1. Papan Nama
Papan nama yang harus dibuat meliputi:
 - a. Papan nama kegiatan, yang mencantumkan nama kegiatan, nama kelompok, lokasi, luas areal, dan tahun pembangunan.
 - b. Tanda pengenalan bedengan, mencantumkan jenis dan jumlah bibit yang disemaikan serta tanggal penyemaian atau penyapihannya.
2. Bedengan
 - a. Bedeng/bak tabur
Bedeng tabur dibuat untuk menyemaikan benih generatif (biji), dapat berupa bedengan tanah atau menggunakan kotak kayu atau bak plastik.
 - b. Bedeng saph
Bedeng saph merupakan tempat untuk memelihara bibit yang berada dalam polybag/kantong/wadah lainnya sampai bibit siap tanam.
3. Naungan
Naungan diperlukan untuk menjaga tanaman muda yang baru disapih ke polybag/kantong/wadah lainnya agar terjaga kelembabannya sehingga tumbuh dengan baik. Naungan dapat dibuat dari daun rumbia atau daun kelapa atau paranet/sharlon net. Untuk jenis tanaman tertentu apabila diperlukan dapat menggunakan sungkup.
4. Jalan Inspeksi
Jalan inspeksi dibuat di antara bedengan dengan ukuran yang sesuai untuk memudahkan aktivitas dalam persemaian seperti menyulam, menyiram, mengangkut bibit, dll.
5. Sarana Penyiraman
Sarana penyiraman dapat berupa pompa air, bak penampung air, selang air, gembor, ember dan gayung.

I. Pembuatan

I. Pembuatan Bibit

Proses pembuatan bibit terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan benih/bahan tanaman
Benih/bahan tanaman jenis kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (MPTS) yang jelas asal usulnya, dapat diperoleh melalui pengunduhan di sumber benih bersertifikat atau sumber benih lokal atau dari pengada benih.
2. Penyiapan media tabur dan media saph
a) Media tabur
Media tabur berupa campuran tanah dan pasir yang steril.
b) Media saph
Media saph berupa campuran tanah/sabut kelapa/gambut/sekam, pasir dan pupuk organik (pupuk kandang/kompos/bokasi) dan/atau pupuk anorganik (N, P, K dll) yang diisikan ke dalam polybag/kantong/wadah lainnya.
c) Untuk bahan tanaman dari perbanyakan vegetatif, penyemaian dapat langsung dilakukan di dalam polybag/kantong/wadah lainnya.

J. Pemeliharaan Bibit

Pemeliharaan bibit KBR yang meliputi penyiraman, pemupukan, penyulaman, pembersihan rumput/alang-alang/gulma serta penanggulangan hama dan penyakit dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan sampai dengan bibit siap/layak ditanam.

K. Serah Terima Bibit

Bibit diserahterimakan dari kelompok masyarakat pelaksana KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Bibit yang diserahterimakan tersebut harus memenuhi kriteria dan standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit yang memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

L. Pendampingan

1. Tenaga pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala BPDAS untuk ditetapkan.
2. Pendamping diutamakan dari penyuluh kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kabupaten/Kota, mantan petugas lapangan Gerhan atau tenaga lokal yang secara teknis memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Pendamping bertugas melakukan bimbingan antara lain:
 - a. penyusunan RUKK;
 - b. informasi penyediaan benih;
 - c. teknis pembuatan bibit;
 - d. pembuatan laporan.

BAB III PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pembinaan

Pengendalian terhadap pembangunan KBR meliputi pemantauan, evaluasi dan pengawasan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan penyediaan input (benih, pupuk, sarana dan prasarana lainnya) serta aktivitas pembangunan KBR sesuai RUKK.
2. Evaluasi dilakukan untuk menilai keragaan/kinerja terhadap rencana (RUKK), aktivitas pembangunan KBR dan pasca pembangunan KBR.
3. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol kebenaran realisasi fisik dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksana pengendalian dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dibantu oleh BPDAS/BPTH. Dalam hal KBR dengan jenis mangrove, pengendalian dapat dibantu oleh Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM).

Pembinaan pembangunan KBR dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan BPDAS/BPTH/BPHM.

B. Pelaporan

Laporan kemajuan pembangunan KBR meliputi laporan kelompok masyarakat, PPK, dan KPA dengan uraian sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana pada kelompok masyarakat pelaksana KBR menyusun laporan kemajuan bulanan secara periodik yang diketahui oleh Ketua Kelompok dan disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan contoh format 4.
2. Tim Pengawas pada kelompok masyarakat pelaksana KBR menyusun laporan tentang permasalahan yang dihadapi dari hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua Kelompok, selanjutnya Ketua Kelompok memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan serta menyampaikan laporan tersebut kepada PPK dengan contoh format 5.
3. PPK menyusun laporan bulanan dari hasil rekapitulasi laporan kelompok masyarakat seperti tersebut pada butir 1 dan 2 yang disampaikan kepada KPA dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan contoh format 6.
4. KPA (Kepala BPDAS) menyusun laporan bulanan dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disampaikan kepada Direktur Jenderal BPDASPS c.q. Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dengan contoh format 7.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran kehutanan baik di pusat dan di daerah maupun kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan KBR yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Format 1. Contoh proposal KBR

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala BPDAS.....

Di

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR);

Kelompok Masyarakat :
Alamat :
Jumlah anggota :

Lokasi

- a. Persemaian : Blok/Dusun, Desa, Kecamatan, Luas.....
b. Penanaman :
1. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
2. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
3. dst

Deskripsi calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

(tempat, tgl/bln/th)
Kelompok Masyarakat.....

(.....)

(Nama Ketua Kelompok)

Tembusan:
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Format 1a.

Format 1a. Contoh Deskripsi Calon Lokasi KBR

DESKRIPSI CALON LOKASI KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....

1. Dusun/Blok :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Luas KBR :Ha
7. Status lahan :
8. DAS/Sub DAS :
9. Topografi :
10. Koordinat :
11. Ketinggian dpl : m dpl
12. Sumber air yang tersedia:
13. Jarak sumber air dari calon KBR:
14. Jarak ke jalan :
15. Sketsa calon lokasi KBR:



Format 1.b.

Format 1b. Contoh Deskripsi Calon Lokasi Penanaman Bibit KBR

DESKRIPSI CALON LOKASI PENANAMAN/PEMANFAATAN BIBIT KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....

1. Dusun/Blok :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Luas areal :Ha
7. Status Lahan : dalam kawasan/luar kawasan/lahan milik/
lahan adat/.....
8. DAS/Sub DAS :
9. Topografi :
10. Koordinat :
11. Ketinggian dpl : m dpl
12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman :
13. Tujuan/fungsi penanaman :
(perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan)
14. Sketsa calon lokasi penanaman :



Format 1c. Contoh Daftar Anggota Kelompok

Nama Kelompok :

No.	Nama	Jabatan dalam kelompok	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst			

Format 2.

Format 2. Contoh RUKK

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

Kegiatan Pembangunan KBR Tahun

Kelompok Masyarakat

1. Latar Belakang :
2. Maksud dan Tujuan :
3. Sasaran :
 - a. Dusun/Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis:
 - g. Target : Minimal 50.000 batang
 - h. Jenis Tanaman :
 - 1) jumlah batang
 - 2) jumlahbatang
 - 3) dst

4. Tenaga Kerja dan Kebutuhan Bahan :

No.	Tenaga Kerja/Bahan	Volume	Kebutuhan Biaya (Rp)				Jumlah (Rp)
	Uraian Kegiatan		Satuan	Bahan	Tenaga	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Tenaga Kerja						
	-					
	-					
	- dst.....						
B.	Bahan-bahan						
	-					
	-					
	- dst.....						
C.	Pertemuan Kelompok dan Pendampingan						
	-					
	-					

5. Tata Waktu

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke					
		I	II	III	IV	V	dst
1.						
2.						
3.	dst						

6. Rencana Pemanfaatan

No.	Calon Lokasi	Jumlah batang
1	
2	
3	dst	

7. Struktur

7. Struktur Organisasi Kelompok

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

I. Tim Perencana (*minimal 3 orang*)

1. Ketua :

2. Anggota :

II. Tim Pelaksana (*minimal 3 orang*)

1. Ketua :

2. Anggota :

a.

b.

dst.

III. Tim Pengawas (*minimal 3 orang*)

1. Ketua :

2. Anggota :

a.

b.

dst.

Mengetahui/Menyetujui :
Ketua Kelompok Masyarakat

(tempat, tgl/bln/tahun)
Tim Perencana
Kelompok Masyarakat.....

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama Ketua Tim Perencana)

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kabupaten/Kota/BPDAS.....

Nama.....

NIP.....

Format 3. Contoh SPKS

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

TENTANG:

PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT RAKYAT

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....

KABUPATEN/KOTA/BPDAS.....

DENGAN

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT

DESA

Pada hari ini.....tanggalbulan..... Tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk menghasilkan bibit(sebutkan jenisnya)..... sejumlah paling sedikit 50.000 batang yang terletak di Blok/Dukuh*), Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota....., Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 50.000 batang untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

(2) Hasil

- (2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng saph, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari.....sampai dengan.....2011

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DAS tahun 2011.
- (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembangunan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 50.000 batang, dan ada surat pernyataan tertulis tentang kesediaan PIHAK KEDUA untuk memelihara sampai bibit siap ditanam yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor.... atas nama(ketua) dan(bendahara) pada Bank.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 1. mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
 2. mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 2. mengevaluasi

- b. Hak PIHAK PERTAMA:
 - 1. memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2. menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
 - 3. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40%(empat puluh perseratus).
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - 1. melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan KBR yang telah ditetapkan.
 - 2. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 3. menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - 4. melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
 - 5. mengembalikan uang pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
 - 6. membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
 - 7. membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
 - b. Hak PIHAK KEDUA:
 - 1. menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 2. mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 50.000 batang, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.

- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusakan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(tempat, tgl/bln/tahun)
PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama PPK)
NIP.....

Format 4.....

Format 4. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Kelompok Masyarakat

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Bulan

Kelompok Masyarakat :

Lokasi

Dusun/Blok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Koordinat Geografis :

No.	Uraian Kegiatan	Target/ Rencana	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Keterangan
1.	Penyusunan RUKK				
2.	Penyediaan sarana dan prasarana persemaian : a. Papan nama b. Bedeng tabur c. Bedeng saphi dst. bh .. bedeng .. bedeng	
3.	Penyediaan benih/bibit	
4.	Pembuatan bibit, jenis : a. b. dst. btg btg	
5.	Pemeliharaan bibit: a. Penyiraman b. Pemupukan c. Penyulaman d. Pembersihan rumput/alang-alang/gulma e. Penanggulangan hama dan penyakit				
dst.						

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Tim Pengawas

Ttd

(Nama)

(tempat, tgl/bln/th)

Ketua Tim Pelaksana

Ttd

(Nama)

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Kelompok Masyarakat

Ttd

(Nama)

Format 5.....

Format 5. Laporan Evaluasi Kegiatan KBR oleh Kelompok Masyarakat

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR
Bulan

Kelompok Masyarakat :
Lokasi
Dusun/Blok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Permasalahan :

1.
 2.
 3.
- dst.

(tempat, tgl/bln/th)
Ketua Tim Pengawas,

Ttd

(Nama)

Masukan dan rekomendasi :

1.
 2.
 3.
- dst.

(tempat, tgl/bln/th)
Ketua Kelompok Masyarakat,

Ttd

(Nama)

Format 6.....

Format 6. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh PPK

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan

Kabupaten :
Provinsi :
BPDAS :

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Keterangan
1.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian : - Papan nama - Bedeng tabur - Bedeng saph dst. c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit, jenis : -..... -..... dst. e. Pemeliharaan bibit: - Penyiraman - Pemupukan - Penyulaman - Pembersihan rumput/alang-alang/gulma - Penanggulangan hama dan penyakit dst.				
2.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian : - Papan nama - Bedeng tabur - Bedeng saph dst. c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit, jenis : -.....				

No.

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Keterangan
				-..... dst.				
				e. Pemeliharaan bibit: - Penyiraman - Pemupukan - Penyulaman - Pembersihan rumput/alang-alang/gulma - Penanggulangan hama dan penyakit dst.				
dst.								

Permasalahan :

Masukan dan rekomendasi :

(tempat, tgl/bln/th)
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kabupaten/Kota/BP DAS

(Nama)
NIP.....

Format 7. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh BPDAS

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan

BPDAS :

I. Penetapan Lokasi KBR

No.	Kabupaten	Target KBR (unit)	Realisasi Bulan ini (unit)	Lokasi	Koordinat Geografis	Nama Kelompok Masyarakat	Nomor dan Tanggal SK
1.	1. 2. dst. dst. dst. dst.
2.	1. 2. dst. dst. dst. dst.
dst.							

II. Realisasi KBR

No.	Kab. / Kota	Jumlah KBR (unit)	Nama Kelompok Masyarakat	Jenis & jumlah bibit	Kegiatan	Target Rencana (%)	Realisasi Bulan ini (%)	Total Realisasi s.d. Bulan ini (%)
I.	1.	a. b. dst.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit e. Pemeliharaan bibit dst.
			2..	a. b. dst.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit e. Pemeliharaan bibit dst.
			dst.					

No.	Kab. / Kota	Jumlah KBR (unit)	Nama Kelompok Masyarakat	Jenis & jumlah bibit	Kegiatan	Target Rencana (%)	Realisasi Bulan ini (%)	Total Realisasi s.d. Bulan ini (%)
II.	1.	a. b. dst.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit e. Pemeliharaan bibit dst.
			2..	a. b. dst.	a. Penyusunan RUKK b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian c. Penyediaan benih/bibit d. Pembuatan bibit e. Pemeliharaan bibit dst.
			dst.					
			dst.					

Permasalahan :

Masukan dan rekomendasi :

(tempat, tgl/bln/th)
Kepala BPDAS.....

(Nama)
NIP.....

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN